



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IMPLEMENTASI PROGRAM ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI) DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

*Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Sidang Skripsi Strata 1
Pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



RADHI MISFARIDIN
12270511520

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Radhi Misfaridin
 NIM : 12270511520
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)

Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru

DISETUJUI OLEH:

Dosen Pembimbing

Abdiana Ilosa, S.AP., MPA
 NIP. 19870716 201503 2 003

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Desri Miftah, S.E., M.M., Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002

KETUA PROGRAM STUDI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Radhi Misfaridin
NIM : 12270511520
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : Selasa, 18 November 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc. Sc
NIP. 19830409 202321 1 016

Sekretaris
Virna Museliza, S.Sos., M.Si
NIP. 19660827 202321 2 005

Penguji I
Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
NIP. 19640508 199303 2 002

Penguji II
Abdiana Ilosa, S.Ap., MPA
NIP. 19870716 201503 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Radhi Misfaridin
 NIM : 12270511520
 Tempat/Tgl. Lahir : Pasuruan, 11 Oktober 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* :
Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)
Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Desember 2025
 Yang membuat pernyataan



[Signature]
 Radhi Misfaridin

NIM : 12270511520

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI) DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU

Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) merupakan program unggulan Kementerian Sosial RI untuk memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program ATENSI dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan key informan terdiri dari pegawai Sentra Abiseka Pekanbaru, pendamping penerima manfaat program, penyandang disabilitas, dan keluarganya. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dianalisis menggunakan model reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori implementasi program David C. Korten yang menganalisis kesesuaian antara program dengan penerima manfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara penerima manfaat dengan organisasi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Program ATENSI telah berjalan baik dengan output berupa bantuan alat bantu mobilitas, bantuan kewirausahaan, dan pemenuhan kebutuhan dasar yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Sentra Abiseka Pekanbaru memiliki kapasitas memadai melalui tenaga profesional kompeten, dan penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi serta partisipasi sosial. Namun terdapat faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional khusus, perbedaan jenis dan tingkat disabilitas, keterbatasan media pembelajaran dan waktu pelatihan, serta kendala komunikasi. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun Program ATENSI memberikan dampak positif, diperlukan penguatan pendanaan, penambahan tenaga profesional, diversifikasi program pelatihan, dan pengembangan sistem monitoring evaluasi yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Disabilitas, Program Atensi, Rehabilitasi Sosial, Sentra Abiseka Pekanbaru*


UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah SWT. Penulis mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru”**.

Shallawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan oleh para umatnya. Semoga dengan seiring melantunkan shalawat nantinya di akhir kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, aamiin. Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini menjadi bukti perjalanan dan perjuangan dalam meraih gelar S1 sekaligus jawaban atas doa-doa yang selalu mengalir dari orang-orang terkasih.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan untuk yang terkhusus kepada kedua Orang Tua Ayah Mistaji dan Ibu Sri Rahayu yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil serta selalu mendo'akan penulis untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua Orang Tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik, semoga Allah SWT membalas jasa kemuliaan ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, termasuk kepada:

1. Prof. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Desrir Miftah, SE., MM., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Nurlasera, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Khairil Henry, SE., M.Si., Ak. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, S.Pd., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc., Sc. selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Riau.
8. Ibu Abdiana Ilosa, S.AP., M.PA. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan proposal dan skripsi ini, dan di luar itu juga banyak memberikan pembelajaran, pengalaman baru dan ilmu-ilmu baru, memberikan jalan penulis untuk berkembang, bertemu dengan orang-orang hebat, dan mengembangkan *skill* penulis.
9. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos., M.KP. selaku dosen pembimbing akademik peneliti selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
10. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan. Serta ucapan terima kasih kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu pengelolaan administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh staf Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan banyak membantu penulis membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sebab dalam kajian ilmiah ini terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun referensi yang diperlukan serta analisa yang diberikan untuk meningkatkan kualitas skripsi ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Sebagai penutup, diharapkan bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan informasinya.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Sebagai penutup, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan terkhusus untuk penulis sendiri. *Aamiin Aamiin Allahumma Aamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 18 November 2025

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

Radhi Misfaridin
NIM. 12270511520



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sumatra
Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI | i |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 14 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 14 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 14 |
| 1.5 Sistematika Penulisan..... | 16 |
| BAB II | 17 |
| LANDASAN TEORI..... | 17 |
| 2.1 Kebijakan Publik | 17 |
| 2.2 Pemberdayaan..... | 23 |
| 2.3 Disabilitas | 26 |
| 2.4 Pandangan Islam..... | 28 |
| 2.5 Penelitian Terdahulu | 32 |
| 2.6 Definisi Konsep | 33 |
| 2.7 Konsep Operasional..... | 34 |
| 2.8 Kerangka Berpikir | 36 |
| BAB III..... | 37 |
| METODOLOGI PENELITIAN | 37 |
| 3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian | 37 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 37 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| 3.3 Jenis Data..... | 38 |
| 3.3.1 Data Primer..... | 38 |
| 3.3.2 Data Sekunder | 38 |
| 3.4 Sumber Data | 38 |
| 3.5 Subjek Penelitian i i..... | 39 |
| 3.5.1 Informan iPenelitian i..... | 39 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| 3.6.1 Observasii | 40 |
| 3.6.2 Wawancara | 40 |
| 3.6.3 Dokumentasi..... | 41 |
| 3.7 Teknik Analisa Data..... | 41 |
| BAB IV | 43 |
| GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 43 |
| 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru..... | 43 |
| 4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru | 43 |
| 4.1.2 Kondisi Geografis Kota Pekanbaru | 45 |
| 4.1.3 Visi dan Misi Kota Pekanbaru | 47 |
| 4.2 Gambaran Singkat Sentra Abiseka Pekanbaru | 48 |
| 4.2.1 Visi dan Misi Sentra Abiseka Pekanbaru..... | 50 |
| 4.2.2 Struktur Organisasi Sentra Abiseka Pekanbaru | 52 |
| 4.2.3 Uraian Tugas dan Fungsi Sentra Abiseka Pekanbaru | 52 |
| BAB V..... | 55 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 55 |
| 5.1 Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru | 55 |
| 5.1.1 Kesesuaian Antara Program Dengan Penerima Manfaat..... | 57 |
| 5.1.2 Kesesuaian Program Dengan Organisasi Pelaksana | 64 |
| 5.1.3 Kesesuaian Antara Penerima Manfaat Dengan Organisasi Pelaksana..... | 67 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----------|
| 5.2 Faktor Penghambat Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru | 71 |
| 5.2.1 Faktor Internal keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan sarana dan fasilitas | 72 |
| 5.2.2 Faktor Eksternal perbedaan jenis disabilitas dan kondisi ekonomi penerima manfaat program. | 73 |
| BAB VI PENUTUP | 76 |
| 6.1 Kesimpulan..... | 76 |
| 6.2 Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 80 |
| LAMPIRAN..... | 83 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 1. 1 | Daftar Sentra Terpadu Kementerian Sosial RI Di Indonesia | 4 |
| Tabel 1. 2 | Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Per-Kecamatan | 7 |
| Tabel 1. 3 | Alokasi Bantuan Alat Bantu Tahun 2024..... | 9 |
| Tabel 1. 4 | Alokasi Bantuan Wirausaha Tahun 2024 | 12 |
| Tabel 2. 1 | Penelitian Terdahulu | 32 |
| Tabel 2. 2 | Konsep Operasional | 34 |
| Tabel 2. 3 | Kerangka Berpikir..... | 36 |
| Tabel 3. 1 | Informan Penelitian..... | 40 |
| Tabel 4. 1 | Kecamatan Di Pekanbaru..... | 45 |
| Tabel 4. 2 | Struktur Organisasi Sentra Abiseka Pekanbaru | 52 |




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Mekanisme Pelaksanaan Program ATENSI Bagi Penyandang Disabilitas..... | 5 |
| Gambar 4. 1 Gedung Sentra Abiseka Pekanbaru | 50 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan feneomena yang kompleks dan multidimensional yang dihadapi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Upaya untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial dilakukan melalui implementasi program pemberdayaan masyarakat yang merupakan sebuah pendekatan di dalam pembangunan sosial yang berorientasi pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok masyarakat, khususnya bagi kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Gagasan penguatan komunitas berfokus pada tahapan pengalihan kapasitas kepada warga supaya mandiri, menggerakkan, serta mengilhami untuk menetapkan arah kehidupannya (Suharto, 2021).

Secara khusus, PPKS mencakup individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat yang menghadapi hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan potensi diri. Mereka membutuhkan intervensi pelayanan kesejahteraan sosial untuk mencapai kehidupan yang layak serta bermartabat. Kelompok ini meliputi (1) penyandang disabilitas, (2) lanjut usia terlantar, (3) anak terlantar, (4) korban kekerasan, dan (5) anak yang berhadapan dengan hukum (Sutrisno & Maharani, 2023).

Kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan hak setiap individu, dengan demikian pemerintah memikul kewajiban untuk mengakomodasi hak yang dimaksud. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-undang No. 11 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, yang meliputi bidang (1) pemulihan sosial, (2) perlindungan sosial, (3) penguatan sosial, dan (4) penjaminan sosial. Sasaran pokok regulasi ini ialah memastikan taraf hidup layak seluruh penduduk melalui pemenuhan kebutuhan primer.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang sering menghadapi stigma sosial dan berbagai hambatan struktural dalam kehidupan sehari-hari. Stereotip negatif yang melekat kerap memicu kesenjangan, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial. Mereka seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, bahkan sebagian besar diantaranya mengalami pengangguran. Kondisi ini turut memperburuk kepercayaan diri penyandang disabilitas, baik pada lingkungan sosial maupun keluarga. Berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas diklasifikasikan menjadi (1) disabilitas fisik, (2) disabilitas kognitif, (3) disabilitas psikologis, dan (4) disabilitas sensorik.

Selain hambatan fisik, ketimpangan akses pendidikan juga menjadi salah satu faktor utama yang menghambat partisipasi penyandang disabilitas di dunia kerja (Mulia & Arifin, 2022). Oleh karena itu, pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban menjamin kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan perhatian serius terhadap kelompok ini melalui program-program yang terstruktur dan berkelanjutan. Tujuannya agar penyandang disabilitas dapat hidup secara inklusif, setara, dan berkontribusi penuh dalam kehidupan bermasyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) ialah sebuah inovasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia, khususnya dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Program ini dikembangkan sebagai respon terhadap kompleksitas permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas, penyandang disabilitas menghadapi resiko lebih tinggi terhadap kemiskinan, diskriminasi, serta ekskusi sosial (Rahman dan Fatimah 2022).

Program ATENSI merupakan layanan bantuan dan pendampingan yang diberikan kepada penyandang disabilitas hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut (Widodo et al. 2023). Keterbatasan aksesibilitas terhadap layanan publik menjadi hambatan utama dalam pencapaian hak dasar mereka, hal ini memperkuat urgensi program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial yang lebih terarah agar penyandang disabilitas tidak sekadar dipandang sebagai penerima bantuan, tapi juga sebagai aktor aktif pada Pembangunan Masyarakat (Rahman dan Fatimah 2022).

Program ATENSI dikembangkan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut melalui pendekatan yang lebih holistik dan berbasis hak asasi manusia. Keberhasilan implementasi ATENSI diukur bukan hanya dari output bantuan yang diberikan, melainkan dari sejauh mana penyandang disabilitas terlibat aktif, merasa dihargai, dan memperoleh kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial (Rahman dan Fatimah 2022).

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki mandat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengembangkan program ATENSI untuk pemberdayaan bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyandang disabilitas melalui jejaring Sentra Terpadu yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia (Wirawan et al. 2023).

Tabel 1. 1 Daftar Sentra Terpadu Kementerian Sosial RI Di Indonesia

| No | Sentra | Lokasi |
|-----|---|------------------|
| 1. | Sentra Terpadu Suweno & Sentra Galih Pakuan | Bogor |
| 2. | Sentra Terpadu Pangudi Luhur | Bekasi |
| 3. | Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso | Surakarta |
| 4. | Sentra Terpadu Kartini | Temanggung |
| 5. | Sentra Handayani & Sentra Mulya Jaya | Jakarta |
| 6. | Sentra Efata | Kupang |
| 7. | Sentra Phalamartha | Sukabumi |
| 8. | Sentra Wirajaya | Makassar |
| 9. | Sentra Gau Mabaji | Gowa |
| 10. | Sentra Antasena | Magelang |
| 11. | Sentra Alyatama | Jambi |
| 12. | Sentra Paramita | Mataram |
| 13. | Sentra Abiseka | Pekanbaru |
| 14. | Sentra Bahagia & Sentra Insyaf | Medan |
| 15. | Sentra Wasana Bahagia | Ternate |
| 16. | Sentra Satria | Baturaden |
| 17. | Sentra Tumau Tou | Manado |
| 18. | Sentra Wyata Guna | Bandung |
| 19. | Sentra Mahatmiya | Bali |
| 20. | Sentra Abiyoso | Cimahi |
| 21. | Sentra Dharma Guna | Bengkulu |
| 22. | Sentra Margo Laras | Pati |
| 23. | Sentra Budi Luhur | Banjarbaru |
| 24. | Sentra Budi Pekasa | Palembang |
| 25. | Sentra Nipotowe | Palu |
| 26. | Sentra Pangurangi | Takalar |
| 27. | Sentra Meohai | Kendari |
| 38. | Sentra Darussa'adah | Aceh Besar |

Sumber: Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru 2025


Program ATENSI merupakan bentuk layanan rehabilitasi sosial yang komprehensif, mencakup (1) pemenuhan kebutuhan dasar, (2) rehabilitasi sosial, (3) serta berbagai dukungan untuk menunjang kemandirian penyandang disabilitas (Safitri et al, 2022). Implementasi ATENSI dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar penyandang disabilitas yang mencakup (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aksesibilitas universal terhadap lingkungan fisik dan informasi, (2) layanan kesehatan inklusif, (3) pendidikan adaptif, (4) pemberdayaan ekonomi berbasis digital, (5) serta perlindungan hukum yang menjamin kesetaraan hak (Marzuki, 2023).

Gambar 1. 1 Mekanisme Pelaksanaan Program ATENSI Bagi Penyandang Disabilitas



Sumber: Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru 2025

Program ATENSI bagi PPKS pada umumnya mencakup tahapan (1) identifikasi, (2) asesmen kebutuhan, (3) perencanaan layanan individual, (4) implementasi layanan, (5) monitoring serta evaluasi. Prosedur ini memastikan bahwasanya setiap penerima manfaat mendapatkan layanan yang selaras

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keperluan spesifiknya, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan lingkungannya. Khusus untuk PPKS golongan penyandang disabilitas lebih menekankan pada (1) aspek aksesibilitas fisik, (2) dukungan teknologi adaptif, (3) pelatihan vokasional berbasis keterampilan khusus, dan (4) keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi. Misalnya, bagi penyandang disabilitas fisik diberikan bantuan kursi roda, untuk penyandang disabilitas sensorik diberikan pelatihan Bahasa Isyarat, dan bagi penyandang disabilitas intelektual difokuskan pada penguatan keterampilan sederhana guna mendukung kemandirian sehari-hari. Program ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian penyandang disabilitas serta mendorong peningkatan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Mekanisme ini menegaskan bahwa ATENSI tidak sekadar bersifat bantuan langsung, tetapi juga mengarah pada pemberdayaan menyeluruh (Sentra Abiseka Pekanbaru, 2024).

Meskipun terdapat peningkatan kesadaran dan evolusi kebijakan, berbagai penelitian mengungkapkan bahwa implementasi program ATENSI masih menghadapi kesenjangan dalam pelaksanaannya, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antarjenis disabilitas (Prasetyo et al, 2023). Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi program ATENSI untuk memastikan efektivitas dan dampaknya terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas.

Di Kota Pekanbaru implementasi program ATENSI menjadi sangat relevan mengingat tantangan terkait kesejahteraan sosial penyandang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disabilitas yang cukup signifikan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Pekanbaru, jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2024 mencapai 1.126 jiwa, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1.056 jiwa. Penyandang disabilitas tersebar di seluruh kecamatan dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Tenayan Raya. Fenomena peningkatan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti urbanisasi, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, serta disabilitas bawaan sejak lahir (Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2025).

Tabel 1. 2 Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru Per-Kecamatan

| No. | Kecamatan | 2023 | 2024 |
|---------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1. | Binawidya | 67 | 75 |
| 2. | Bukit Raya | 107 | 110 |
| 3. | Kulim | 24 | 31 |
| 4. | Lima Puluh | 58 | 62 |
| 5. | Marpoyan Damai | 125 | 138 |
| 6. | Payung Sekaki | 46 | 45 |
| 7. | Pekanbaru Kota | 56 | 61 |
| 8. | Rumbai | 109 | 116 |
| 9. | Rumbai Barat | 28 | 32 |
| 10. | Rumbai Timur | 55 | 57 |
| 11. | Sail | 35 | 37 |
| 12. | Senapelan | 60 | 60 |
| 13. | Sukajadi | 63 | 64 |
| 14. | Tenayan Raya | 152 | 160 |
| 15. | Tuah Madani | 71 | 78 |
| Jumlah | | 1056 | 1126 |

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2025

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwasanya penyandang disabilitas di Pekanbaru masih menghadapi kerentanan sosial yang tinggi, hal ini diperparah oleh minimnya pemahaman Masyarakat terhadap konsep kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, stigma sosial masih kerap menjadi penghalang dalam Upaya pemberdayaan penyandang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disabilitas. (Purwanti & Kurniawan, 2023). Dalam konteks ini, kolaborasi multipihak menjadi strategi utama untuk mengatasi hambatan tersebut, sejalan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) dan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

Lembaga Sentra Abiseka Pekanbaru sebagai Struktur Operasional Fungsional (SOF) pemulihan sosial, menurut Regulasi Kementerian Sosial No. 03 Tahun 2022 Tentang Skema Pendampingan Pemulihan Sosial (SPPS), berkewajiban melaksanakan SPPS melalui metode keluarga, masyarakat, dan institusi. Implementasi program ATENSI di Sentra Abiseka mencakup delapan komponen utama: (1) pemenuhan kebutuhan dasar, (2) pengasuhan sosial, (3) dukungan keluarga, (4) terapi, (5) pelatihan vokasional, (6) pembinaan kewirausahaan, (7) bantuan sosial, dan (8) dukungan aksesibilitas (Sentra Abiseka Pekanbaru, 2025).

Implementasi program ATENSI di Pekanbaru yang dimulai sejak 2020 telah memberikan dampak positif, meskipun masih terdapat berbagai aspek yang perlu diperbaiki dalam implementasinya, seperti akses informasi, keberlanjutan program, serta pelibatan PPKS dalam perencanaan hingga evaluasi program (Hidayat et al., 2023). Salah satu wujud konkret dari implementasi ATENSI adalah penyaluran bantuan alat bantu dan program kewirausahaan, yang bertujuan mendukung mobilitas serta kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.

Tabel 1. 3 Alokasi Bantuan Alat Bantu Tahun 2024

| No. | Nama | Jenis Bantuan |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Zahedi | Tongkat Netra |
| 2. | Catur Muhammad Hidayat | Kursi Roda 3 in 1 |
| 3. | Nurbayti | Kursi Roda 3 in 1 |
| 4. | Tri Wulandari | Alat Bantu Dengar |
| 5. | Desi Marianti | Kursi Roda Standar |
| 6. | Samsidar | Tabung Oksigen |
| 7. | Afrizal | Tongkat Ketiak |
| 8. | Yatrisah | Kursi Roda 3 in 1 |
| 9. | Suhartuti | Tongkat Ketiak |
| 10. | Muhammad Fauzan | Kursi Roda Standar |
| 11. | Sumirah | Kursi Roda Elektrik |
| 12. | Shakti | Kursi Roda Standar |
| 13. | Eri Tanjung | Tongkat Kaki |
| 14. | Michael Paskah Aransky Simanjutak | Kursi Roda Standar |
| 15. | Janiar | Tongkat Kaki 3 |
| 16. | Nia Dewi | Tongkat Kaki 3 |
| 17. | Estina Br Sitompul | Kursi Roda Standar |
| 18. | Marhama | Kaki Palsu |
| 19. | Zahara Ramadani | Kursi Roda |
| 20. | Indra Hayati | Tongkat Ketiak |
| 21. | Tanti Marnis | Kursi Roda 3 in 1 |
| 22. | Kasri | Pemenuhan Hidup Layak |
| 23. | Risky Setiawan | Pemenuhan Hidup Layak |
| 24. | Tanti Marnis | Pemenuhan Hidup Layak |
| 25. | Sayup | Pemenuhan Hidup Layak |
| 26. | Nurul Hikmah | Pemenuhan Hidup Layak |
| 27. | Keysha Maysarah | Pemenuhan Hidup Layak |
| 28. | Jusiman | Pemenuhan Hidup Layak |
| 29. | Rita Wati | Pemenuhan Hidup Layak |
| 30. | Herlina | Pemenuhan Hidup Layak |
| 31. | Yuke Desja Pratama | Pemenuhan Hidup Layak |
| 32. | Catur Muhammad Hidayat | Pemenuhan Hidup Layak |
| 33. | Rahma Yuli | Pemenuhan Hidup Layak |
| 34. | Arjuna Syakira Bryan | Pemenuhan Hidup Layak |
| 35. | Desmawati | Pemenuhan Hidup Layak |
| 36. | Claudya Fritsca | Pemenuhan Hidup Layak |
| 37. | Oki Ridwansyah | Pemenuhan Hidup Layak |
| 38. | M. El Gibran Nasution | Pemenuhan Hidup Layak |
| 39. | Efendi | Pemenuhan Hidup Layak |
| 40. | Desi Marianti | Pemenuhan Hidup Layak |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No. | Nama | Jenis Bantuan |
|-----|--------------------------|-----------------------|
| 41. | Samuel Joseph Moses | Pemenuhan Hidup Layak |
| 42. | Ersa Juliani Sirait | Pemenuhan Hidup Layak |
| 43. | Sri Ramayani | Pemenuhan Hidup Layak |
| 44. | Yurmanto | Pemenuhan Hidup Layak |
| 45. | Muhammad Akarian Attariq | Pemenuhan Hidup Layak |
| 46. | Nasrun | Pemenuhan Hidup Layak |
| 47. | Amanda Putri Hariya | Pemenuhan Hidup Layak |
| 48. | Nurfani Zulita | Pemenuhan Hidup Layak |
| 49. | Febbia Rakhma Dewi | Pemenuhan Hidup Layak |
| 50. | Muhammad Zakaria | Pemenuhan Hidup Layak |
| 51. | Dian Kurnia | Pemenuhan Hidup Layak |
| 52. | Risky Fadillah | Pemenuhan Hidup Layak |
| 53. | Sri Ramadhani | Pemenuhan Hidup Layak |
| 54. | Danil Firmansyah | Pemenuhan Hidup Layak |
| 55. | Rizky Apriansyah | Pemenuhan Hidup Layak |
| 56. | Andre Oloan Arensky | Pemenuhan Hidup Layak |
| 57. | Risky Syaifuddin | Pemenuhan Hidup Layak |
| 58. | Gurdianto S | Pemenuhan Hidup Layak |
| 59. | Sabungan Tanjung | Pemenuhan Hidup Layak |
| 60. | Henri Amrico | Pemenuhan Hidup Layak |

Sumber: Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru 2025

Implementasi pemberian bantuan alat bantu dalam program ATENSI merupakan manifestasi dari komponen dukungan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar. Bantuan alat bantu tersebut harus dimanfaatkan sesuai fungsinya untuk menunjang aksesibilitas penerima bantuan dalam melanjutkan kehidupan sehari-hari, dan tetap dalam pengawasan serta monitoring dari Sentra Abiseka Pekanbaru. Dalam implementasi pemberian bantuan pemenuhan hidup layak, terdapat bentuk bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang meliputi (1) susu disabilitas, (2) madu, (3) biskuit kaleng, (4) wafer, (5) kacang hijau, (6) vitamin disabilitas, (7) beras, (8) minyak goreng, dan (9) sarden. Bantuan pemenuhan hidup layak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga diberikan kepada anak dengan disabilitas berupa (1) tas sekolah, (2) sepatu sekolah, (3) seragam sekolah, (4) buku tulis, (5) kotak pensil, (6) pena dan pensil, (7) penghapus, dan (8) peruncing (Sentra Abiseka Pekanbaru, 2025).

Bantuan pemenuhan hidup layak merupakan bentuk intervensi negara yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok rentan sehingga mereka mampu mempertahankan taraf hidup minimal serta menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Regulasi mengenai hal ini ditegaskan dalam *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021*, yang menyebut bahwa bantuan tersebut diberikan untuk “memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar” (Kementerian Sosial RI, 2021). Dengan cakupan yang meliputi pemenuhan pangan, sandang, hunian, serta kebutuhan mendesak lainnya, bantuan ini berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Selain bantuan alat bantu, dalam program ATENSI di Sentra Abiseka Pekanbaru juga mencakup pemberian bantuan wirausaha yang merupakan wujud dari komponen pembinaan kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi. Program ini bukan hanya pemberian modal, tetapi juga meliputi pelatihan keterampilan dan pendampingan kewirausahaan penyandang disabilitas untuk mendukung kemandirian ekonomi. Implementasi pemberian bantuan wirausaha bertujuan agar penyandang disabilitas penerima bantuan tidak sekadar menerima bantuan pasif, tapi juga berperan aktif sebagai pelaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi yang mampu berkontribusi terhadap pengurangan angka pengangguran di Kota Pekanbaru (Sentra Abiseka Pekanbaru, 2025).

Tabel 1. 4 Alokasi Bantuan Wirausaha Tahun 2024

| No. | Nama | Jenis Bantuan |
|-----|----------------------|-------------------------|
| 1. | Dika Saputra | KWU Warung |
| 2. | Tukiran | KWU Warung Sarapan Pagi |
| 3. | Tri Wulandari | KWU Warung |
| 4. | Dasril | KWU Warung Kopi |
| 5. | Raja M. Syaiful Rais | KWU Warung Sarapan Pagi |
| 6. | Christian Saputra | KWU Bengkel |
| 7. | Evi Warni | KWU Warung |
| 8. | Desmawati | KWU Warung |
| 9. | Latifah | KWU Kue Donat |
| 10. | Oktobernad Sitompul | KWU Laundry |
| 11. | Putra Pasaribu | KWU Menjahit |
| 12. | Suprianto Simatupang | KWU Laundry |

Sumber: Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru 2025

Data hasil observasi penulis, menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program ATENSI belum sebanding dengan keseluruhan jumlah populasi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme implementasi, kriteria seleksi, dan jangkauan program. Implementasi program yang selektif ini ditegaskan untuk memastikan efektivitas program serta pentingnya monitoring dan pendampingan berkelanjutan guna menghindari potensi penyalahgunaan bantuan dan memastikan keberlanjutan dampak program ATENSI terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru (Simanullang, Atika, & Ritonga, 2022).

Jumlah penerima bantuan ATENSI di Kota Pekanbaru masih cukup rendah dibandingkan total penyandang disabilitas yang tercatat. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cakupan hanya **6,39%**, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam proses pendataan, outreach program, dan efektivitas layanan sosial. Untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat, beberapa strategi dapat ditempuh: (1) penguatan pendataan terpadu dan validasi data, (2) sosialisasi program ATENSI yang lebih intensif, (3) kolaborasi multi sektoral, (4) penambahan dan penguatan SDM pendamping penerima manfaat program, (5) penyesuaian mekanisme layanan yang lebih inklusif, dan (6), monitoring dan evaluasi berbasis data.

Selain itu, keterbatasan sarana prasarana di daerah, kurangnya sosialisasi, serta minimnya kapasitas pendamping sosial juga menjadi faktor penghambat. Di Pekanbaru, masih ada penyandang disabilitas yang belum dapat mengakses pelatihan kerja maupun dukungan kewirausahaan yang dijanjikan oleh program. Hal ini menunjukkan ada kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan implementasi di lapangan (Susanto et al ,2022).

Berdasarkan paparan sebelumnya, penulis terdorong untuk melaksanakan kajian mendalam melalui penelitian dengan judul: **"IMPLEMENTASI PROGRAM ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI) DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU"**.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di kota pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi program asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di kota pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada studi ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini diantisipasi mampu menyumbang pemikiran akademik untuk kemajuan disiplin Administrasi Publik, khususnya dalam memperluas konsep-konsep mengenai Pemberdayaan Masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan reintegrasi penyandang disabilitas. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, studi ini bisa jadi rujukan teoritis bagi pengkaji atau peneliti yang ingin mendalami implementasi tata kelola pemberdayaan Masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini hendaknya bisa jadi masukan strategis untuk Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam menyusun dan mengembangkan program pemberdayaan penyandang disabilitas yang inklusif. Studi ini juga bisa memberi bahan pertimbangan bagi instansi terkait lainnya, termasuk lembaga non-pemerintah dan mitra swasta, dalam membangun kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan dalam pelayanan sosial.

3. Bagi Penulis

Kajian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman serta informasi penulis terkait tata kelola pemberdayaan masyarakat serta permasalahan sosial yang dihadapi penyandang disabilitas. Penelitian ini juga menjadi pengalaman berharga dalam menulis karya ilmiah dan mengkaji langsung dinamika implementasi kebijakan sosial di tingkat daerah.

4. Bagi Masyarakat

Temuan studi ini berpotensi menjadi rujukan dan bahan pengetahuan bagi khalayak umum untuk memahami pentingnya inklusi sosial dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kemandirian penyandang disabilitas sebagai PPKS. Masyarakat juga diharapkan lebih sadar akan peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang ramah terhadap kelompok rentan serta terlibat secara aktif dalam proses pemberdayaan dan integrasi sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sistematika Penulisan

Pada umumnya, kajian ini terbagi dalam tiga bagian, yang masing-masing mengulas topik :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan secara menyeluruh tentang konteks persoalan, identifikasi isu, sasaran kajian, kegunaan studi, dan struktur penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini mengulas kerangka konseptual yang relevan dengan isu utama yang dikaji dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup informasi mengenai Lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, dan sumber data yang digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Regulasi merupakan kumpulan rancangan strategi, aktivitas, tindakan, hingga keputusan dari individu atau kelompok tertentu yang terlibat dalam mekanisme pemecahan suatu isu. Penetapan regulasi menjadi elemen krusial agar institusi mampu mencapai sasarnya. Regulasi dapat dirumuskan oleh aktor tunggal maupun kolektif yang memuat berbagai rencana, strategi, atau langkah untuk meraih suatu sasaran. Regulasi tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan seluruh pemangku kepentingan demi menyelesaikan suatu persoalan (Pambudi, R., Adhayanto, O., & Sucipta, P. R. 2021).

Prosedur kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem yang terdiri atas masukan, tahapan, dan keluaran. Masukan dari kebijakan berupa persoalan atau dapat berupa agenda institusional, sedangkan tahapan mencakup penyusunan rancangan kebijakan serta pelaksanaannya. Persoalan dan rancangan tersebut dapat dipahami sebagai proses politik dari aktor kekuasaan maupun pemangku kepentingan, hal tersebut mencerminkan performa kebijakan itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan bersifat fleksibel dan tidak tetap karena dirancang satu kali dalam periode tertentu sebagai jawaban atas suatu persoalan dan berfokus pada pemberian layanan (Abdullah Ramdhani; Muhammad Ali Ramdhani, 2019).

Perancangan regulasi mencakup sasaran utama membentuk situasi spesifik yang diharapkan dan dalam pelaksanaannya bergantung pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dukungan sumber daya. Maka setelah perancangan regulasi, tahap selanjutnya adalah mengatur serta menerapkan regulasi. Setiap regulasi pada dasarnya akan diarahkan pada metode pelaksanaan regulasi di lapangan. Untuk memperoleh esensi pelaksanaan regulasi yang optimal, diperlukan pendekatan tertentu yang telah dijabarkan oleh penulis melalui sejumlah pendekatan dari berbagai pakar kebijakan publik:

Pendekatan pertama adalah pendekatan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Pendekatan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan regulasi berjalan seiring dengan kebijakan publik, pelaksana, serta hasil kerja regulasi masyarakat itu sendiri. Terdapat elemen-elemen yang memengaruhi jalannya pelaksanaan regulasi masyarakat, yakni: (Prof. Dr. Yulianto Kadji, 2015)

- a. Aktivitas pelaksanaan serta interaksi lintas lembaga.
- b. Profil pelaksana dan karakteristiknya.
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.
- d. Preferensi pelaksana atau eksekutor

Pendekatan kedua berasal dari Merilee S. Grindle (1980), yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan regulasi hingga menghasilkan output sangat ditentukan oleh kegiatan program yang telah disusun serta dukungan sumber daya dan juga substansi maupun latar dari regulasi tersebut. Adapun substansi dari regulasi tersebut meliputi: (Prof. Dr. Yulianto Kadji, 2015, pp. 59-60)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Orientasi regulasi.
- 2) Bentuk nilai guna.
- 3) Derajat perubahan yang ditargetkan.
- 4) Peran perancang regulasi.
- 5) Pelaksanaan kegiatan.
- 6) Dukungan daya pendukung.

Pada hal pelaksanaannya meliputi berbagai faktor:

- 1) Otoritas.
- 2) Agenda taktis pihak yang berperan.
- 3) Profil institusi dan pemegang kendali.
- 4) Ketaatan serta responsivitas pelaksana

Pendekatan ketiga merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), serta Benny Hjern & David O'Porter (1981), yang menekankan bahwa pendekatan diawali dari tahapan penelusuran aktor yang terlibat dalam proses pelayanan serta mengkaji sasaran, metode, kegiatan, dan relasi yang dimiliki. Secara mendasar, pendekatan implementasi dimulai dari langkah-langkah, yaitu: (Prof. Dr. Yulianto Kadji, 2015, pp. 61-62)

- a) Melaksanakan pengidentifikasian keterlibatan beberapa jaringan aktor.
- b) Rancangan regulasi bertujuan mendorong masyarakat agar secara mandiri menjalankan regulasi tersebut atau melibatkan aparatur pemerintah di level terbawah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Perumusan regulasi berlandaskan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran regulasi.
- d) Inisiatif masyarakat baik secara langsung maupun melalui organisasi sosial.

Pendekatan tersebut juga memperhitungkan dua elemen utama, yaitu:

Substansi regulasi meliputi: 1) Orientasi regulasi, (b) Bentuk nilai guna, (c) Derajat perubahan yang ditargetkan, (d) Peran perancang regulasi, (e) Pelaksanaan kegiatan, (f) Dukungan daya pendukung. Sementara konteks pelaksanaannya mencakup: (a) Otoritas, agenda, dan taktik pihak terkait, (b) Profil institusi serta pemegang kendali, (c) Ketaatan dan responsivitas pelaksana. Sedangkan efek dari regulasi tersebut meliputi: 1) nilai guna kegiatan dan 2) perubahan serta peningkatan taraf hidup masyarakat

Pendekatan selanjutnya dikemukakan oleh Rippley dan Franklin yang menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program kebijakan dapat dievaluasi melalui tiga indikator utama, yaitu: (1) Perspektif kepatuhan sebagai tolok ukur pelaksanaan kebijakan dan tingkat ketaatan pelaksana, (2) Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditinjau dari ketiadaan hambatan serta kelancaran dalam proses pelaksanaannya, (3) Efektivitas pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh tercapainya performa maksimal dari seluruh elemen, terutama pihak-pihak yang menjadi sasaran utama dari kebijakan tersebut (Prof. Dr. Yulianto Kadji, 2015, pp. 72-73).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan Rippley lebih menitikberatkan bahwa setiap hasil dari regulasi publik dapat meraih efektivitas apabila mampu mengintegrasikan tiga komponen utama, yakni:

1. Tingkat kepatuhan pelaksana, regulasi publik wajib memiliki orientasi dan karakter dalam setiap tindakannya untuk tunduk dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.
2. Ketiadaan hambatan dan kelancaran, pelaksana regulasi publik harus mampu mereduksi kendala yang muncul terkait pelaksanaan regulasi dan harus berperan sebagai penyelesai kendala dalam pelaksanaannya.
3. Performa, pelaksanaan regulasi pada akhirnya akan berpusat pada efisiensi dari tahapan pelaksanaan regulasi tersebut. Jika suatu regulasi dapat dijalankan secara efisien maka akan memaksimalkan performa dari regulasi tersebut, di mana efisiensi regulasi sangat dipengaruhi performa pelaksanaannya.

Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa pelaksanaan regulasi merupakan aktivitas menjalankan suatu ketetapan, yang umumnya berbentuk peraturan perundangan, namun dapat pula berupa instruksi atau keputusan eksekutif, bahkan putusan lembaga yudikatif, di mana ketetapan tersebut mengidentifikasi isu yang ingin diselesaikan, serta merinci secara eksplisit tujuan dan target yang ingin dicapai, termasuk metode pengorganisasian pelaksanaannya (Prof. Dr. Yulianto Kadji, 2015, p. 56).

Mengenai keberhasilan pelaksanaan regulasi publik, Islami (2010) menyatakan bahwa regulasi akan efektif apabila setelah dijalankan mampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dampak konstruktif bagi masyarakat atau secara sederhana perilaku warga selaras dengan sasaran dari regulasi yang dirancang, sehingga pemerintah berkewajiban memastikan pelaksanaan regulasi berlangsung optimal sesuai dengan rancangan program dan tatanan kelembagaan dalam tahapan pelaksanaannya (Dr. Drs. Suparno, 2017, p. 7).

David C. Korten mengilustrasikan bahwa pendekatan pelaksanaan regulasi mencakup tiga elemen utama dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu rancangan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta kelompok sasaran dari kegiatan tersebut. Korten juga menyatakan bahwa efektivitas kegiatan akan tercapai apabila terdapat keselarasan di antara ketiga elemen pelaksanaan kegiatan tersebut (David C. Korten; Sjahrir, 1988), yaitu:

1. Kecocokan kegiatan dengan nilai gunanya, yaitu keselarasan antara tawaran kegiatan dengan kebutuhan kelompok sasaran.
2. Kecocokan kegiatan dengan institusi pelaksana, yaitu kesesuaian antara mandat kegiatan dengan kemampuan institusi pelaksana.
3. Kecocokan kelompok sasaran dengan institusi pelaksana, yaitu keselarasan antara syarat yang ditentukan institusi untuk memperoleh hasil kegiatan dengan kapasitas kelompok sasaran.

Model yang dirumuskan oleh Korten menunjukkan bahwa efektivitas program tidak akan tercapai apabila tidak terdapat harmoni antara tiga elemen pelaksanaan. Ketidaksesuaian antara hasil program dan kebutuhan penerima menyebabkan hasil tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Bila lembaga pelaksana tidak memiliki kapasitas menjalankan tugas sesuai ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program, maka penyampaian hasil menjadi tidak tepat. Jika syarat yang ditentukan oleh lembaga pelaksana tidak dapat dipenuhi oleh penerima, maka mereka tidak memperoleh hasil program. Oleh karena itu, keselarasan antara tiga komponen pelaksanaan sangat penting agar program dapat dijalankan secara optimal sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan (David C. Korten; Sjahrir, 1988).

Dalam setiap implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik. Gow dan Morss dalam Paslolong (2010:59) mengungkapkan hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
2. Kelemahan institusi
3. Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administrasi
4. Kekurangan dalam bantuan teknis
5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
6. Pengaturan waktu pelaksanaan
7. Sistem informasi yang kurang mendukung
8. Perbedaan agenda tujuan antara aktor
9. Dukungan yang berkesinambungan

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kemampuan. Pemberdayaan atau empowerment dalam istilah Inggris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan proses memberikan kemampuan atau kekuatan kepada kelompok rentan yang belum memiliki kapasitas secara mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Penguatan kapasitas kelompok rentan merupakan kewajiban negara, namun pelaksanaannya harus mendapat dukungan dari seluruh elemen, terutama masyarakat yang menjadi sasaran utama, melalui keterlibatan aktif dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan yang telah dirancang dan disiapkan (Ir. Hendrawati Hamid, 2018, p. 9).

Menurut Soeharto (2010: 58), pemberdayaan berfokus pada peningkatan kapasitas individu, khususnya kelompok rentan, agar memiliki kemampuan dan potensi untuk: 1. memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, termasuk menyuarakan pendapat serta terbebas dari ketidaktahuan, penyakit, dan kelaparan; 2. memperoleh akses terhadap sumber daya produktif guna meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup secara layak; 3. berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka (Ir. Hendrawati Hamid, 2018, p. 11).

Berdasarkan pandangan Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996), pemberdayaan merupakan rangkaian proses untuk memperkuat individu maupun kelompok agar memiliki kemampuan. Tujuannya adalah membangun kapasitas masyarakat agar mampu menentukan arah kehidupannya sendiri. Pemberdayaan mencakup dimensi proses dan hasil. Dalam konteks proses, pemberdayaan mencakup berbagai kegiatan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kelompok rentan. Sedangkan dalam konteks hasil, pemberdayaan bertujuan menciptakan perubahan sosial, yaitu menjadikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memiliki kekuatan memadai untuk berpartisipasi aktif dan memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya secara mandiri. (Dr. Saifuddin Yunus; Dr. Suadi; Fadli, M. Si, 2017, p. 3).

Mardikanto dan Soebiato (2012:61) mengemukakan bahwa pemberdayaan sebagai proses merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan memperkuat nilai budaya, baik keterampilan maupun daya saing kelompok rentan termasuk individu yang mengalami kesulitan ekonomi. Pemberdayaan dalam konteks proses berfokus pada kemampuan berpartisipasi, memperoleh kesetaraan kesempatan dan akses terhadap sumber daya serta layanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, pemberdayaan merupakan proses yang terstruktur untuk memperluas tingkat penguatan kapasitas dari kelompok yang menjadi sasaran pemberdayaan secara menyeluruh dan berkelanjutan (Ir. Hendrawati Hamid, 2018, p. 10).

Pemberdayaan dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi masyarakat khususnya kelompok rentan yang cenderung kehilangan daya akibat faktor internal seperti persepsi diri maupun faktor eksternal berupa tekanan dari sistem sosial. Untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai pemberdayaan, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap definisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok rentan serta faktor-faktor yang menyebabkan mereka berada dalam kondisi ketidakberdayaan tersebut (Ir. Hendrawati Hamid, 2018, p. 12).

2.4 Disabilitas

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris “Disability atau disabilities” yang merujuk pada keterbatasan individu dalam menjalankan aktivitas tertentu akibat kekurangan secara jasmani maupun psikis. Organisasi kesehatan internasional menjelaskan bahwa impairment merupakan suatu kondisi yang menyebabkan individu mengalami gangguan fungsi tubuh secara fisik, mental, maupun anatomi, baik bersifat sementara maupun menetap. Adapun disabilitas dimaknai sebagai kapasitas seseorang dalam melaksanakan aktivitas tertentu sesuai dengan keterbatasan yang dimilikinya, yang mungkin dianggap normal oleh individu lain. Berdasarkan uraian dari John C Maxwell, disampaikan bahwa individu penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami gangguan atau kelainan tertentu yang berdampak besar terhadap kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan produktif.

Secara etimologis konsep penyandang disabilitas menunjukkan adanya perbedaan antara disabilitas jasmani, disabilitas psikis, maupun kombinasi keduanya. Perbedaan tersebut menyebabkan istilah penyandang disabilitas tidak dipahami sebagai satu kesatuan makna oleh masyarakat luas. Penyandang disabilitas merupakan individu yang mengalami hambatan jasmani atau psikis sehingga aktivitasnya menjadi terganggu atau terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disabilitas atau ketidakmampuan dapat berupa gangguan jasmani, intelektual, sensorik, emosional, psikis, perkembangan, atau gabungan dari berbagai aspek tersebut. Disabilitas merupakan kondisi yang kompleks karena mencerminkan hubungan antara karakteristik tubuh seseorang dengan karakteristik lingkungan sosialnya, sehingga pemahaman terhadap disabilitas harus mempertimbangkan interaksi antara faktor internal individu dan faktor eksternal Masyarakat.

Terdapat beragam kelompok individu yang mengalami disabilitas sehingga memiliki pengertian yang bervariasi, namun seluruhnya memerlukan perlakuan khusus agar dapat mencapai proses tumbuh kembang yang maksimal. Berdasarkan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kategori penyandang disabilitas meliputi:

- a) Disabilitas mental yang meliputi:
 - 1) Kecerdasan tinggi, yaitu individu yang sering dinilai memiliki potensi intelektual luar biasa, melampaui rata-rata, serta tingkat tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi.
 - 2) Kecerdasan rendah, yaitu kapasitas intelektual atau IQ di bawah standar normal, terbagi menjadi dua kelompok: anak dengan IQ 70–90 dikategorikan sebagai lambat belajar, sedangkan anak dengan IQ di bawah 70 termasuk dalam kelompok berkebutuhan khusus.
 - 3) Gangguan belajar spesifik, yaitu hambatan belajar yang memengaruhi pencapaian akademik siswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Disabilitas fisik meliputi berbagai jenis yakni:

- 1) Gangguan fisik (Tuna daksa), yaitu individu yang mengalami hambatan gerak akibat kelainan neuromuskular dan struktur tulang, yang dapat dipicu oleh faktor keturunan, penyakit, atau kecelakaan.
- 2) Gangguan penglihatan (Tuna netra), yaitu individu yang mengalami keterbatasan visual. Tuna netra terbagi menjadi tidak dapat melihat sama sekali (Blind) dan penglihatan terbatas (Low vision).
- 3) Gangguan pendengaran (Tuna rungu), yaitu individu yang mengalami hambatan pendengaran, baik bersifat tetap maupun sementara, yang berdampak pada kemampuan berbicara.
- 4) Gangguan bicara (Tuna wicara), yaitu individu yang kesulitan menyampaikan gagasan secara verbal sehingga sulit dimengerti orang lain. Hambatan ini bisa bersifat fungsional akibat tuna rungu, atau organik karena ketidaksempurnaan alat bicara atau motorik bicara.
- 5) Disabilitas ganda, yaitu individu dengan lebih dari satu jenis hambatan, seperti mental dan fisik.

2. Pandangan Islam

Surah Abasa ayat 1–11 dalam Al-Qur'an menyampaikan teguran terhadap perilaku diskriminatif kepada individu penyandang disabilitas. Surah tersebut menggambarkan perjumpaan Nabi Muhammad SAW dengan seorang tunanetra, yang kemudian mendapat peringatan langsung dari Allah SWT melalui wahyu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكِي ۚ
 أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۚ أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَى ۖ فَأَنْتَ لَهُ
 تَصَدَّى ۚ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزْكِي ۚ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۚ
 وَهُوَ تَخَشَّى ۚ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۚ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ

Artinya: “Beliau (Nabi Muhammad SAW) menunjukkan raut kecewa dan berpaling. Sebab seorang individu tunanetra telah menghampirinya. Dan tahukah engkau (Nabi Muhammad SAW) mungkin ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). Atau ia berharap memperoleh ilmu yang bermanfaat baginya. Sedangkan mereka yang merasa cukup (tokoh Quraissy), justru engkau (Nabi Muhammad SAW) memberi perhatian. Padahal tidak ada (cela) atasmu jika mereka tidak membersihkan diri (beriman). Sementara orang yang datang dengan penuh semangat (mencari ilmu), dan takut kepada Allah SWT, engkau (Nabi Muhammad SAW) justru mengabaikannya. Janganlah begitu. Sesungguhnya (ayat-ayat atau surah) ini ialah pengingat”

Para mufasir menyampaikan bahwa turunnya surah Abasa berkaitan dengan seorang sahabat bernama Abdullah Ibnu Ummi Maktum yang merupakan individu tunanetra. Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta tuntunan dan penjelasan mengenai ajaran Islam. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak langsung menanggapi permintaan tersebut karena sedang berdiskusi dengan tokoh-tokoh Quraissy mengenai hal yang juga penting bagi umat Islam secara keseluruhan. Setelah itu, Allah SWT menurunkan surah Abasa sebagai teguran agar Nabi Muhammad SAW lebih mengutamakan sahabat penyandang disabilitas dibandingkan tokoh Quraissy. Sejak kejadian tersebut, Nabi Muhammad SAW sangat menghormati Abdullah Ibnu Ummi Maktum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan setiap kali bertemu dengannya, beliau menyambut dengan ucapan yang penuh penghargaan: .

مَهْ عَا تَبَيِّ فِي رَّبِّي مَهْ زَحْبَاب

Artinya: “Selamat berjumpa wahai orang yang karenanya aku sudah diberi peringatan oleh Tuhanku.”

Merujuk pada latar turunnya surah Abasa, ajaran Islam sangat menghargai individu penyandang disabilitas, memperlakukannya setara dengan manusia lain bahkan mengutamakannya. Surah An-Nur ayat 61 juga menegaskan prinsip kesetaraan universal tanpa memandang kondisi, ras, etnis, atau situasi apapun, berikut firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكََةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama- sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudara laki-lakimu, di rumah saudara-saudara perempuanmu, di rumah saudara-saudara laki-laki bapakmu, di rumah saudara-saudara perempuan bapakmu, di rumah saudara-saudara laki-laki ibumu, di rumah saudara-saudara perempuan ibumu, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberkahi lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.”*

Imam ath-Thabrani dalam karya tafsir Jami’ul Bayan fi Ta’wilil Al-Qur’an yang dikenal sebagai Tafsir ath-Thabrani, menjelaskan bahwa latar turunnya ayat tersebut terjadi pada masa sebelum kenabian Muhammad SAW, ketika masyarakat Madinah merasa tidak nyaman dengan kehadiran individu tunanetra dan penyandang kelumpuhan, serta menganggap mereka tidak layak makan bersama. Menurut pandangan mereka, lebih baik jika makanan untuk individu tunanetra dan lumpuh dipisahkan dari yang lain. Sikap diskriminatif tersebut menjadi alasan turunnya Al-Qur’an surah An-Nur ayat 61, yang menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi penyandang disabilitas untuk menikmati hidangan secara bersama-sama dengan masyarakat lainnya, sebagai bentuk pengakuan atas kesetaraan dan penghormatan terhadap keberadaan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Sumber | Hasil | Perbedaan |
|----|---|--|---|
| 1. | Fadhl Akmal Zaidan, Risna Resnawaty (2022) “Analisis Kebijakan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Di Sentra Wyata Guna Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022” | Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ATENSI di Sentra Wyata Guna Kota Bandung menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan layanan sosial, namun upaya untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien kepada penerima manfaat tetap menjadi fokus utama. | Perbedaan studi ini ialah tema indikator dan metode teori yang dipakai berbeda. |
| 2. | Laila Azkia, Yusuf Hidayat, Resky P (2021) “Upaya Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Berbasis Residential Care Melalui Lagu-Lagu Daerah bagi Penyandang Disabilitas Mental” | Hasil penelitian yang dilakukan menemukan hasil terkait nilai-nilai sosial yang terkandung didalam nyanyian rakyat. Sehingga tim penulis berhasil melaksanakan program rehabilitasi sosial berbasis residensial care dengan nyanyian rakyat | Perbedaan studi ini adalah peneliti tersebut meneliti pemberdayaan penyandang disabilitas mental melalui lagu-lagu daerah. |
| 3. | Sania Maharani, Dian Purwanti, Yana Fajar Fy Basori (2023) “Implementasi Program ATENSI Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Sukabumi” | Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ATENSI sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Sukabumi belum optimal sehingga diperlukan sosialisasi dan pendataan terhadap penyandang disabilitas lebih luas lagi dikarenakan masih terdapatnya penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan ATENSI sosial. | Pada kajian ini Perbedaan terletak pada pendekatan teori yang digunakan yaitu teori kebijakan dari O. Jones yang meliputi organisasi, interpretasi, dan aplikasi. |
| 4. | Sultan Rif'at Alfatih, Restu Karlina Rahayu (2023) “Analisis Pemberdayaan Disabilitas Melalui | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan disabilitas melalui Program ATENSI berjalan dengan baik Hal tersebut ditunjukkan | Perbedaan terletak pada pendekatan teori yang digunakan yaitu Teori ACTORS yang dikemukakan oleh Karjuni Maani. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| No | Sumber | Hasil | Perbedaan |
|----|---|---|--|
| | Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Kementerian Sosial RI Di Provinsi Daerah Khusus Jakarta” | dengan pelatihan yang sudah didapat oleh penerima manfaat agar kualitas diri dan taraf hidupnya dapat meningkat. Namun, dibalik itu semua masih terdapat beberapa hambatan seperti masih dapat ditemukan aktor penggerak yang belum terampil melakukan pendekatan ke penerima manfaat, memahami bahasa isyarat, serta masih belum memiliki solusi konkrit untuk bisa melakukan monitoring dan evaluasi. | |
| 5. | Yuni Mittra Simanullang, Tuti Atika, Fajar Utama Ritonga (2022) “Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan” | Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program bantuan ATENSI terhadap penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah berjalan dengan sesuai, namun untuk kemanfaatan program dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan kurang kelihatan. | Perbedaan pada penelitian terdapat pada jenis penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat program, dimana pada penelitian ini hanya membahas tentang bantuan kepada penyandang disabilitas intelektual saja. |

2.6 Definisi Konsep

Konsep adalah definisi atau terminologi yang digunakan untuk menguraikan gejala, komunitas, atau pribadi yang dijadikan subjek pemahaman secara teoretis. (Himma, K. E. 2024). Konsep memungkinkan seseorang dapat meringkas pikirannya lewat terminologi khusus guna menguraikan beragam peristiwa yang saling berkaitan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan tindakan dari otoritas negara dalam menetapkan berbagai pilihan strategis untuk mengupayakan terwujudnya penanggulangan persoalan secara kolektif.

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan dimaknai sebagai penyediaan aset, peluang, informasi, dan kecakapan guna mengembangkan kapasitas manusia dalam menetapkan arah kehidupannya sendiri serta terlibat dalam dinamika sosial.

c. Disabilitas

Disabilitas adalah orang dengan situasi hambatan jasmani, psikis, nalar, dan inderawi dalam melakukan fungsi tertentu yang menyebabkan munculnya kendala dalam melaksanakan rutinitas harian maupun ikut serta dalam lingkungan sosial. Kelompok disabilitas memiliki kewenangan dan kesetaraan akses yang telah mereka punyai sejak awal di setiap ranah kehidupan untuk penguatan eksistensi penyandang disabilitas.

2. Konsep Operasional

Tabel 2. 2 Konsep Operasional

| Variabel | Indikator | Sub- Indikator |
|---|--|---|
| Implementasi Program (David C. Korten) | 1. Kesesuaian antara program dengan penerima manfaat | a) Output program sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. b) Program yang dijalankan dapat dimanfaatkan oleh kelompok sasaran. |
| | 2. Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana | a) Organisasi pelaksana memiliki kemampuan melaksanakan tugas sesuai dengan yang disyaratkan oleh program. b) Organisasi pelaksana mampu |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


| | | |
|---|---|--|
| | | menyampaikan output program secara tepat. |
| | 3. Kesesuaian antara penerima manfaat dengan organisasi pelaksana | a) Kelompok sasaran memenuhi syarat program. b) Kelompok sasaran dapat menerima dan memanfaatkan output yang disediakan organisasi pelaksana. |
| Faktor Penghambat Implementasi Program (Gow dan Morss) | 1. Faktor Internal | a) Keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan sarana dan fasilitas. |
| | 2. Faktor Eksternal | a) Perbedaan jenis disabilitas dan kondisi ekonomi penerima manfaat program. |

Sumber: Olahan Penulis



2.3 Kerangka Berpikir

Tabel 2. 3 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan pada studi ini ialah kualitatif. Penelitian kualitatif' ialah studi khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau dengan cara kuantifikasi. Penelitian Kualitatif memproduksi informasi naratif berwujud lafal, naskah, serta tindakan yang terpantau. Riset naturalistik berorientasi untuk menggambarkan dan menelaah gejala, kejadian, interaksi komunal, pandangan keyakinan, penafsiran, gagasan manusia secara personal maupun kolektif. Adapun ragam risetnya ialah naratif. Riset naratif bermaksud untuk memvisualkan, meringkas beragam keadaan, beragam kondisi atau beragam unsur yang muncul di komunitas yang menjadi sasaran riset. Lalu mengangkat ke permukaan sebagai penanda atau representasi tentang keadaan, kondisi ataupun unsur tertentu.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kementerian Sosial Republik Indonesia Sentra Abiseka Pekanbaru yang terletak di Jl. Kayangan No.160, Limbungan Baru, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau 28266. Sentra Abiseka Pekanbaru merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya dalam mendukung reintegrasi penyandang disabilitas. Lembaga ini menyediakan berbagai program untuk pemberdayaan

sosial, termasuk rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan fasilitasi aksesibilitas bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk penyandang disabilitas. Penelitian ini akan menggali lebih dalam peran Sentra Abiseka dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru, terutama melalui program-program yang dirancang untuk mendukung penyandang disabilitas dalam reintegrasi sosial mereka.

3. Jenis Data

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan Informasi yang diperoleh melalui referensi utama atau asal pertama di lokasi. Referensi informasi ini merupakan asal pertama tempat suatu informasi diproduksi. Data primer dalam penelitian ini di peroleh langsung melalui wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder ialah referensi informasi yang tidak menyediakan informasi secara langsung kepada pengkaji, contoh informasi tambahan mencakup informasi yang diperoleh dari entitas lain atau arsip. Informasi tambahan dimanfaatkan untuk menopang keperluan informasi utama.

3.4 Sumber Data

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berhubungan dengan cara yang dilalui pengkaji supaya informasi atau pengetahuan tersebut bisa dihimpun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian memiliki peranan penting dalam penelitian karena dengan adanya subjek penelitian, peneliti memperoleh data mengenai gejala atau fenomena yang sedang diteliti. Subjek penelitian adalah sumber untuk memperoleh keterangan penelitian atau bisa dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu hal yang diperoleh keterangan darinya.

3.5.1 Informan Penelitian

adalah seseorang yang memberikan peneliti informasi yang diperlukan dalam penelitian. Informan merupakan individu yang diwawancarai oleh peneliti dan dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang data, informasi, atau fakta yang terkait dengan subjek penelitian. Mereka berbagi informasi tentang latar belakang dan situasi yang terkait dengan penelitian.

Penentuan informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* melalui *key informan*, di mana kelompok orang dipilih sesuai kriteria tertentu yang relevan dengan masalah penelitian. *Purposive sampling* Merupakan metode untuk menetapkan unit kajian dengan sejumlah kriteria khusus yang dimaksudkan agar informasi yang dihimpun kelak lebih mewakili, adapun rincian informan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

| No | Informan | Jumlah |
|------------------------|--|----------|
| 1. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sentra Abiseka Pekanbaru | 1 |
| 2. | Kepala Unit Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru | 1 |
| 3. | Pendamping Penerima Manfaat Program | 1 |
| 4. | Masyarakat Penyandang Disabilitas Sensorik (Penerima bantuan wirausaha) | 1 |
| 5. | Masyarakat Penyandang Disabilitas Fisik (Penerima bantuan alat bantu berupa tongkat kaki) | 1 |
| 6. | Keluarga Penyandang Disabilitas Intelektual Anak Dengan Kedisabilitas (Penerima bantuan pemenuhan hidup) | 1 |
| 7. | Keluarga Penyandang Disabilitas Fisik (Penerima bantuan alat bantu berupa tongkat kaki) | 1 |
| Jumlah Informan | | 7 |

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data, dimana peneliti melaksanakan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat aktivitas yang di lakukan, metode observasi di gunakan untuk mengamati perubahan fenomena-fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang lalu bisa di lakukan penilaian atas perubahan tersebut.

3.6.2 Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada studi kualitatif lebih menekankan pada wawancara, khususnya wawancara mendalam. Wawancara mendalam ialah proses memperoleh Penjelasan mengenai sasaran riset melalui metode dialog langsung antara penanya dan narasumber, dengan atau tanpa mengacu pada format pertanyaan, di mana penanya dan narasumber terlibat dalam interaksi sosial cukup lama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.3 Dokumentasi

Metode dokumenter ialah metode yang dipakai untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, foto dan sebagainya.

3.6.4 Teknik Analisa Data

Analisis data biasanya dipahami sebagai serangkaian Tindakan yang mempermudah pengurutan, pengelompokkan data, mengatur atau memberikan tanda dari hasil catatan dilapangan sehingga diperoleh suatu Kesimpulan dengan focus masalah penelitian yang ingin dijawab (Sugiyono 2012). Metode Analisa data penelitian ini menggunakan model:

1. Reduksi data

Reduksi data ialah proses merangkum, memilih serta memfokuskan pada data dan hal-hal yang penting serta membuang data yang tidak diperlukan agar tetap berada dalam data penelitian. Oleh karena itu, tujuan reduksi data ialah untuk melakukan penyederhanaan data yang didapatkan oleh peneliti selama proses penelitian di Kementerian Sosial RI Sentra Abiseka Pekanbaru.

2. Penyajian data

Langkah kedua adalah menyajikan data setelah dilakukan reduksi. Penyajian data merujuk pada pengaturan informasi yang telah direduksi sehingga memungkinkan untuk mengambil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan. Penyajian data bertujuan memberikan gambaran komprehensif, dan peneliti berusaha mengkategorikan dan megorganisir data selaras dengan pokok permasalahan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif menghasilkan data dalam bentuk narasi, sehingga memerlukan proses penyederhanaan tanpa mengurangi makna. Peneliti melakukan Langkah ini dengan memeriksa ulang data yang telah dipilih selama proses reduksi data.

3. Penarikan Kesimpulan

Di bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang didapat sehingga menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan tujuan untuk memahami data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan ataupun perbedaan. Setelah melakukan verifikasi, kesimpulan bisa ditarik berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk naratif.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan kota terbesar dari sekian banyak Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Riau dan sekaligus menjadi ibukota Provinsi Riau. Pekanbaru memiliki sejarah yang kuat dalam konteks perjalanan sejarah Nusantara. Wilayah ini menjadi pusat penting di Sumatera karena pada masa lalu, jalur perdagangan utama melewati daerah ini, mengikuti jalur Sungai Rokan, Siak, Indra Giri, dan Kampar.

Dahulu sebelum menjadi Pekanbaru, daerah ini disebut Senapelan. Di sana, ada Suku Senapelan yang tinggal dan melindungi wilayah mereka dari suku lain. Suku Senapelan tinggal di wilayah Pekanbaru hingga ke Kuala Tapung (Bench Kelubi). Suku Senapelan dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Bathin. Langkah ini diambil untuk menghindari dan melindungi diri dari gangguan suku ialah mereka bercocok tanam.

Seiring waktu, Senapelan berkembang bersamaan dengan Kerajaan Siak. Setelah Sultan Siak pertama yakni Sultan Jalil Rahmatsyah tahun 1754 meninggal, putra-putranya bersengketa untuk menjadi Sultan. Belanda membantu salah satu putra Sultan Siak yang dikenal dengan nama Raja Buang Asmara dengan senjata. Akhirnya Raja Buang Asmara menang. Saudaranya, Raja Alam, pindah ke Johor, tapi dengan segala upaya Raja Alam akhirnya kembali dan menggantikan Raja Buang Asmara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raja Alam mendirikan pekan di Senapelan yang terinspirasi dari pekan di Petapahan. Pekan itu baru resmi didirikan oleh anaknya, Sultan Muhammad Ali, pada Hari Selasa tanggal 23 Juni 1784M/ 21 Rajab 1204 H. Adapun lokasi pekan yang dibuat oleh Raja Ali ini berbeda dengan lokasi pekan pertama yang dibangun oleh Sultan Alam, yaitu di sekitar pelabuhan oleh sebab itu disebutlah Pekan yang baru. Pekan yang diharapkan oleh Raja Ali akhirnya semakin lama semakin maju dan ramai, para pedagang tidak lagi melewati rute Petapahan namun sudah melewati senapelan.

Nama Senapelan kemudian makin ditinggalkan dan akhirnya berganti menjadi Pekan Baru. Kemajuan ekonomi membawa perkembangan lain, seperti jalan dan jembatan. Pada masa kemerdekaan, Pekanbaru menjadi pusat keresidenan Jepang. Setelah Perang Dunia II, Pekan Baru terus berkembang. Jalan Raya dibangun, memperlancar perdagangan dan berbagai aktivitas lainnya. Pada tahun 70-an dan 80-an, banyak orang datang mencari kehidupan lebih baik. Kota ini terus tumbuh dengan peningkatan sarana umum, pendidikan, dan kesehatan. Sekolah-sekolah dan perguruan tinggi semakin berkembang serta berbagai fasilitas penunjang proses belajar mengajar sehingga peserta didik makin mampu bersaing menghadapi dunia luar. Rumah sakit dan dunia industri yang semakin bertambah jumlahnya hal tersebut juga sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan masyarakat sosial Kota Pekanbaru hingga sampailah seperti yang dirasakan saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2 Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang sangat strategis. Terletak ditengah-tengah pulau sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat keseluruhan kawasan. Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$ Lintang Utara.

Kota Pekanbaru berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru memiliki 15 Kecamatan, yakni:

Tabel 4. 1 Kecamatan Di Pekanbaru

| No | Kecamatan | Ibu Kota Kecamatan | Luas Wilayah (km ²) |
|------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1. | Kecamatan Binawidya | Simpang Baru | 36,59 |
| 2. | Kecamatan Tuah Madani | Tuah Madani | 29,84 |
| 3. | Kecamatan Sukajadi | Pulau Karam | 3,76 |
| 4. | Kecamatan Marpoyan Damai | Sidomulyo Timur | 29,74 |
| 5. | Kecamatan Pekanbaru Kota | Kota Tinggi | 2,26 |
| 6. | Kecamatan Senapelan | Kampung Bandar | 6,65 |
| 7. | Kecamatan Sail | Cinta Raja | 3,26 |
| 8. | Kecamatan Tenayan Raya | Sialang Sakti | 114,40 |
| 9. | Kecamatan Kulim | Mentangor | 56,87 |
| 10. | Kecamatan Lima Puluh | Rintis | 4,04 |
| 11. | Kecamatan Bukit Raya | Simpang Tiga | 22,05 |
| 12. | Kecamatan Payung Sekaki | Labuh Baru Barat | 35,55 |
| 13. | Kecamatan Rumbai | Meranti Pandak | 61,86 |
| 14. | Kecamatan Rumbai Barat | Maharani | 86,01 |
| 15. | Kecamatan Rumbai Timur | Limbungan | 136,31 |
| PEKANBARU | | | 632,26 |

Luas wilayah Kota Pekanbaru pada tahun 2025 meliputi 632,26 km².

Kecamatan Rumbai Timur, Tenayan Raya, dan Rumbai Barat merupakan tiga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan terluas di Kota Pekanbaru, dengan persentase luas wilayah terhadap total wilayah terhadap total wilayah Pekanbaru masing-masing adalah 21,91%, 18,12%, dan 13,63%. Dilihat dari ketinggian wilayah tiap kecamatan, Tenayan Raya dan Kulim merupakan kecamatan dengan wilayah tertinggi yakni mencapai 43 meter di atas permukaan laut. Sebaliknya, Kecamatan Limapuluh merupakan kecamatan dengan wilayah terendah yang hanya berkisar 4 meter di atas permukaan laut.

Secara geologi, Kota Pekanbaru memiliki keadaan daerah yang relatif datar dengan ciri-ciri, sebagai berikut:

- Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir.
- Daerah pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam dan sangat kerosif untuk besi.

Kota Pekanbaru dibelah oleh aliran Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Sungai ini memiliki beberapa anak sungai, yaitu: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta rakyat dari daerah lainnya.

Suhu udara maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 mencapai 35,900 C° yang terjadi pada bulan April, sedangkan suhu udara minimum mencapai 21,000 C° yang terjadi pada bulan Desember. Curah hujan maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2022 mencapai 473 mm3 dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah hari hujan 26 hari yang terjadi pada bulan Oktober, sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan September sebesar 179 mm³ dengan jumlah hari hujan 17 hari.

Penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2022 bersumber dari hasil proyeksi data Sensus Penduduk 2020 (SP2020), yaitu sebesar 994.585 jiwa, yang terdiri dari 500.330 penduduk laki-laki dan 494.255 penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101. Persentase penduduk jika dirinci menurut kecamatan, memperlihatkan bahwa Kecamatan Tuahmadani, Marpoyan Damai, dan Tenayan Raya adalah wilayah dengan penduduk paling banyak. Jika dibagi dengan luas wilayah, terlihat bahwa Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, dan Limapuluh memiliki kepadatan penduduk paling besar dibandingkan kecamatan lainnya.

4.1.3 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu: "Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa".

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, menetapkan Visi Antara untuk Lima (5) tahun kepemimpinannya, yaitu: "Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani".

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertakwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi.
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik.
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (Olahan dan MICE).
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

4.2 Gambaran Singkat Sentra Abiseka Pekanbaru

Sentra Abiseka Pekanbaru merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Kayangan No. 100, Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sentra ini memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, khususnya dalam bidang rehabilitasi sosial bagi berbagai kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, serta masyarakat miskin. Melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan residensial, Sentra Abiseka

berupaya meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat agar lebih mandiri dan berdaya secara sosial maupun ekonomi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sentra Abiseka tidak hanya memberikan layanan terapi fisik, psikososial, dan spiritual, tetapi juga menyelenggarakan berbagai pelatihan vokasional yang berorientasi pada kemandirian ekonomi penerima manfaat. Beragam kegiatan keterampilan seperti menjahit, otomotif, las, komputer, kerajinan tangan, dan hidroponik menjadi bagian dari program Sentra Kreasi ATENSI (SKA) yang menjadi wadah produktif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, Sentra juga menyediakan layanan kesehatan dasar, posyandu lansia, serta dukungan dalam penanganan bencana sosial di wilayah kerja Riau dan sekitarnya.

Selain fungsi utamanya sebagai pusat rehabilitasi sosial, Sentra Abiseka kini juga menjadi lokasi sementara Sekolah Rakyat Pekanbaru, program pendidikan gratis dan berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Sosial dengan Pemerintah Daerah sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan bagi kelompok prasejahtera. Dengan luas lahan sekitar 1,8 hektar, Sentra Abiseka terus dikembangkan menjadi pusat layanan sosial terpadu yang tidak hanya melayani aspek rehabilitasi, tetapi juga pendidikan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4. 1 Gedung Sentra Abiseka Pekanbaru



Sumber: Diambil secara langsung pada 09 April 2025

4.2.1 Visi dan Misi Sentra Abiseka Pekanbaru

Sentra Abiseka Pekanbaru memiliki visi untuk menjadi lembaga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam mewujudkan Indonesia Maju. Visi ini menggambarkan tekad Sentra Abiseka dalam memberikan pelayanan sosial yang berkualitas, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berperan aktif mendukung agenda pembangunan nasional. Dengan mengedepankan nilai profesionalisme dan integritas, Sentra Abiseka berupaya menciptakan sistem pelayanan sosial yang modern, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat rentan, terutama bagi penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok miskin ekstrem.

Untuk mewujudkan visinya, Sentra Abiseka menetapkan beberapa misi strategis yang menjadi pedoman dalam setiap program dan kegiatan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui pelayanan sosial yang komprehensif, baik dari aspek fisik, mental, spiritual, maupun ekonomi.
2. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang.
3. Menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap publik dan negara.
4. Memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lain dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya.

Dengan visi dan misi tersebut, Sentra Abiseka Pekanbaru terus berkomitmen menjadi pusat **layanan** sosial yang tidak hanya fokus pada rehabilitasi, tetapi juga pada pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat. Melalui inovasi program seperti *Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)* dan *Sentra Kreasi ATENSI (SKA)*, lembaga ini berupaya memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemandirian sosial dan ekonomi penerima manfaat. Pendekatan ini sekaligus memperkuat posisi Sentra Abiseka sebagai pelopor dalam transformasi layanan sosial di wilayah Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Struktur Organisasi Sentra Abiseka Pekanbaru

Tabel 4. 2 Struktur Organisasi Sentra Abiseka Pekanbaru



Sumber: Sentra Abiseka Pekanbaru 2025

Pimpinan Sentra Abiseka berwenang mengatur pelaksanaan administrasi, pengelolaan data dan pengetahuan, serta dukungan pemulihan sosial. Bagian tata usaha berperan dalam perencanaan dan penyusunan pembiayaan, rencana belanja, pengelolaan surat-menyurat, personalia, anggaran, komunikasi publik, logistik internal, serta pemantauan dan pelaporan. Kelompok kerja bertugas dalam penyediaan materi dukungan pemulihan sosial serta pengakhiran dan penilaian Sentra Abiseka.

4.2.3 Uraian Tugas dan Fungsi Sentra Abiseka Pekanbaru

Uraian tugas pokok Sentra Abiseka Pekanbaru:

1. Kepala Sentra Abiseka Pekanbaru berperan sebagai pimpinan tertinggi yang mengkoordinasi seluruh layanan dan program di Sentra Abiseka Pekanbaru.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) memiliki peran mengelola fungsi administrasi tata usaha termasuk kepegawaian, surat-menyurat, dan hal-hal administratif lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Di bawah Kepala Sentra dan Kasubag TU terdapat beberapa Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas menangani area fungsi spesifik:

1. Pokja Perencanaan dan Pelaporan, fungsi utamanya adalah menyusun rencana kerja dan laporan kinerja Sentra.
2. Pokja Administrasi dan Kepegawaian, fungsi utamanya adalah menangani administrasi umum dan urusan SDM.
3. Pokja Keuangan, fungsi utamanya adalah mengelola keuangan, anggaran, akuntansi.
4. Pokja Pengadaan, fungsi utamanya adalah bertanggung jawab atas pembelian barang/jasa dan pengadaan umum.
5. Pokja Kerumah-tangga, fungsi utamanya adalah fokus terhadap aspek layanan yang terkait rumah tinggal (asrama, penginapan).
6. Pokja Asesmen, fungsi utamanya adalah melakukan penilaian, diagnosa atau asesmen kebutuhan layanan terhadap individu yang menjadi peserta.
7. Pokja Vokasional, fungsi utamanya adalah menangani program vokasional: pelatihan kerja dan ketrampilan.
8. Pokja Data, Humas, dan Publikasi, fungsi utamanya adalah urusan pengelolaan data, komunikasi publik, dan publikasi kegiatan.
9. Pokja Layanan Day Care dan Terapi, fungsi utamanya adalah menyediakan layanan terapi dan perawatan harian (day care) bagi penerima manfaat.
10. Pokja Pendampingan dan Advokasi, fungsi utamanya adalah mendampingi klien serta advokasi sosial jika ada kebutuhan perlindungan atau hak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Pokja Sentra Kreasi ATENSI (SKA), fungsi utamanya adalah bagian yang mengelola unit produktif dan kewirausahaan (kerajinan, usaha-kecil) dalam program ATENSI.
12. Pokja Monitoring dan Evaluasi (Moneva), fungsi utamanya adalah bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan layanan.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa program ini telah berjalan cukup efektif dalam memberikan bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami kerentanan. Berdasarkan teori implementasi program dari David C. Korten, keterpaduan antara kegiatan dan kelompok disabilitas dalam pelaksanaannya berlangsung optimal karena dukungan tersebut mampu mendorong individu disabilitas menjadi aktif serta intervensi diberikan secara tepat guna. Dampak program terhadap peningkatan taraf hidup dan kapasitas telah memperlihatkan hasil, di mana sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil mandiri dengan menguasai keterampilan untuk merintis usaha untuk kemandirian ekonominya.

Lembaga pelaksana berperan aktif dalam proses pencatatan, pengenalan, menyelenggarakan dan penyampaian informasi terkait kegiatan penguatan pemulihan sosial dasar, serta membangun kolaborasi yang baik dalam proses distribusi dukungan. Namun terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang muncul, yaitu terbatasnya tenaga ahli khusus dalam memberikan layanan dan pendampingan bagi penyandang disabilitas.

6.2 Saran

Mengacu pada temuan akhir dari kajian mengenai pelaksanaan program penguatan penyandang disabilitas di Sentra Abiseka Pekanbaru, berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di Kota Pekanbaru, terutama terkait rendahnya cakupan penerima manfaat—di mana dari total 1.126 penyandang disabilitas baru 72 orang yang memperoleh layanan—maka peneliti mengajukan sejumlah rekomendasi sebagai berikut.

1. Penguatan Pendataan dan Asesmen Komprehensif

Upaya peningkatan jumlah penerima ATENSI perlu diawali dengan pendataan terpadu yang lebih sistematis di tingkat kelurahan, RT/RW, dan Puskesmas. Pendataan harus dilakukan secara door-to-door, disertai asesmen kebutuhan dasar serta kebutuhan alat bantu, pemenuhan hidup layak, dan dukungan keluarga. Data yang akurat memungkinkan pemerintah menetapkan prioritas intervensi secara tepat dan terukur.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaksana

Rekomendasi kedua berfokus pada penguatan kapasitas aparatur pelaksana, termasuk ASN Dinas Sosial, perangkat kelurahan, pekerja sosial, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Pelatihan perlu difokuskan pada standar asesmen ATENSI, pemetaan kebutuhan, dan model layanan berbasis keluarga, komunitas, serta residensial sebagaimana diatur dalam regulasi. Penguatan kompetensi ini penting agar penilaian kebutuhan dan proses rujukan berjalan seragam dan lebih efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perluasan Jangkauan Layanan Melalui *Mobile Outreach*

Untuk mengatasi hambatan mobilitas, keterbatasan informasi, dan potensi isolasi sosial yang dialami penyandang disabilitas, perlu diterapkan strategi *mobile outreach* atau layanan jemput bola di kelurahan dengan jumlah penyandang disabilitas tinggi. Pendekatan ini terbukti meningkatkan jangkauan layanan secara signifikan serta mempercepat verifikasi kasus di lapangan, sebagaimana telah dilakukan Sentra Abiseka Kemensos RI di beberapa kegiatan.

4. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

Peningkatan efektivitas program memerlukan kolaborasi yang lebih erat antara Dinas Sosial, Sentra Abiseka, LKS, organisasi penyandang disabilitas, dan perguruan tinggi. Kolaborasi ini berfungsi untuk memperluas pemetaan kasus, mempercepat proses asesmen, menyediakan pelatihan vokasional, dan membuka inovasi pemberdayaan melalui Sentra Kreasi ATENSI. Pendekatan kolaboratif telah direkomendasikan oleh berbagai studi implementasi program rehabilitasi sosial.

5. Optimalisasi Layanan Pemberdayaan dan Kemandirian

Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat aspek pemberdayaan melalui pelatihan vokasional, peningkatan keterampilan produktif, serta dukungan kewirausahaan. Model layanan berbasis komunitas yang inklusif dan adaptif tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Penguatan Anggaran dan Dukungan Kebijakan Daerah

Pemerintah daerah perlu menyediakan alokasi anggaran yang lebih memadai untuk mendukung operasional program, terutama pendataan, pelatihan, penyaluran bantuan, dan pemberdayaan ekonomi. Advokasi anggaran berbasis kebutuhan riil penyandang disabilitas akan memastikan keberlanjutan program dan memperbesar cakupan penerima manfaat setiap tahunnya.

7. Penguatan Monitoring, Evaluasi, dan Integrasi Data

Mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) perlu dilaksanakan secara berkala dengan indikator yang terukur, seperti jumlah penerima baru, lama waktu verifikasi, efektivitas *mobile outreach*, dan kepuasan penerima manfaat. Pemerintah juga perlu mengembangkan integrasi data lintas instansi agar proses rujukan lebih cepat dan tidak terjadi duplikasi data. Sistem monitoring yang baik memungkinkan identifikasi hambatan implementasi secara dini dan memberikan ruang perbaikan berkelanjutan.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ramdhani; Muhammad Ali Ramdhani. (2019). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12.
- David C. Korten; Sjahrir. (1988). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dr. Drs. Suparno, M. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktik*. Semarang: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Dr. Saifuddin Yunus; Dr. Suadi; Fadli, M. Si. (2017). *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu*. Lhokseumawe: Bandar Publishing.
- Fadhl Akmal Zaidan, Risna Resnawaty (2022) “Analisis Kebijakan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Di Sentra Wyata Guna Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022”
- Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2019). *Distribusi Program Sosial dan Tantangan Implementasi di Indonesia*. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan*, 14(2), 134–148.
- Himma, K. E. (2024). Conceptual analysis and the prototype theory of concept formation. *Revus: Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*, 54,
- Ir. Hendrawati Hamid, M. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Laila Azkia, Yusuf Hidayat, Resky P (2021) “Upaya Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Berbasis Residential Care Melalui Lagu-Lagu Daerah bagi Penyandang Disabilitas Mental”
- Mardikanto, T. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, A. (2023). Aksesibilitas Keadilan bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 310-331.
- Mulia, K., & Arifin, Z. (2022). Eksklusi Sosial Dan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 7(1), 34-52.
- Pambudi, R., Adhayanto, O., & Sucipta, P. R. (2021). Lembaga tunggal pengelola regulasi: Dasar pemikiran dan tawaran implementasinya dalam ketatanegaraan Indonesia. *Veritas et Justitia*, 7(2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Permatasari, A., & Handayani, P. W. (2023). Pengembangan Sistem Dukungan Psikososial Berbasis Digital untuk Penyandang Disabilitas. *Jurnal Psikologi Indonesia*, 18(2), 167-182.
- Perasetyo, B., Suharto, E., & Raharjo, S. T. (2023). Evaluasi Program Perlindungan Sosial bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 24(1), 1-16.
- Prof. Dr. Yulianto Kadji, M. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: Ung Press.
- Purwanti, E., & Kurniawan, R. (2023). Model Pendidikan Inklusif Digital untuk Penyandang Disabilitas di Era Society 5.0. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 6(2), 135-151.
- QS. Abasa ayat 1-11
- QS. An-Nur ayat 61
- Rahman, F., & Fatimah, S. (2022). Kendala Dalam Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 55-70.
- Safitri, A., Nurhayati, S., & Wibowo, A. P. (2022). Pengembangan Model Pendidikan Vokasional Inklusif untuk Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 39(1), 78-92.
- Sania Maharani, Dian Purwanti, Yana Fajar Fy Basori (2023) "Implementasi Program ATENSI Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Sukabumi"
- Sari, L., & Mulyadi, B. (2021). *Efektivitas Verifikasi Penerima Bantuan Sosial*. *Jurnal Pembangunan*, 15(1), 21-34.
- Sumanullang, Y. M., Atika, T., & Ritonga, F. U. (2022). Penelitian Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Intervensi Sosial*, 1(2), 24-34.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2021). *Kebijakan Sosial dan Pemberdayaan Disabilitas di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 201-219.
- Stan Rif'at Alfatih, Restu Karlina Rahayu (2023) "Analisis Pemberdayaan Disabilitas Melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Kementerian Sosial RI Di Provinsi Daerah Khusus Jakarta"



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susanto, A., & Pratiwi, N. L. (2022). Aksesibilitas Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota-Kota Indonesia: Studi Komparatif. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik*, 7(2), 112-128.

Sutrisno, A., & Maharani, L. K. (2023). Konseptualisasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam sistem perlindungan sosial Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 8(2), 145-162.

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang No. 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Widodo, A., Hendrastiti, T. K., & Purwanto, E. (2023). Keterbatasan Akses Dan Kualitas Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 22(1), 67-884.

Wirawan, G. B., Pradnyani, P. E., & Susanti, L. B. (2023). Analisis Kebutuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Kesehatan Primer. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 18(1), 75-89.

Yuni Mittra Simanullang, Tuti Atika, Fajar Utama Ritonga (2022) "Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sentra Abiseka Pekanbaru

(Bapak Muhammad Toher, S.Ag.)



Wawancara dengan Pendamping Penerima Manfaat Program

(Ibu Mutiara)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Penerima Manfaat Program

(Bapak Dika Saputra)



Wawancara dengan Penerima Manfaat Program

(Ibu Nia Dewi)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat Program

(Bapak Kurniawan)



Wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat Program

(Ibu Yeni)



Wawancara dengan pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru

(Ibu Lia)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-4538/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

16 Juli 2025

Yth. Abdiana Ilosa, S.AP, M.PA
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Radhi Misfaridin
NIM : 12270511520
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VI (enam)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI PROGRAM ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI) DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

an. Dekan
Wakil Dekan I,



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2296/Un.04/F.VII/PP.00.9/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Pra Riset

14 April 2025

Yth. Kepala Kementerian Sosial Republik Indonesia
Sentra Abiseka Pekanbaru
Komplek Kementerian Sosial RI, Jl. Kayangan No.160,
Limbangan Baru, Kec. Rumbai Pesisir,
Kota Pekanbaru, Riau 28266


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Radhi Misfaridin
NIM. : 12270511520
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VI (Enam)

bermaksud melakukan Pra Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "Collaborative Governance dalam Pemberdayaan dan Reintegrasi Penyandang Disabilitas sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Pekanbaru". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Pra Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL SENTRA "ABISEKA" DI PEKANBARU

Jl. Khayangan No.160, Rumbai Pesisir, Pekanbaru 28261 Telp (0761) 554300 <https://rumbai.kemsos.go.id>

Nomor : 112/4.19/HM.01.03/4/2025 23 April 2025
Sifat : Biasa
Hal : Riset Mahasiswa atas nama Radhi Misfaridin

Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Menindaklanjuti surat dari Saudara Nomor : B-2296/Un.04/F.VII/PP.00.9/04/2025 Tanggal 14 April 2025 Hal Mohon Izin Pra Riset mahasiswa atas nama Radhi Misfaridin NIM 12270511250 Program Studi Administrasi Negara dalam rangka pra riset dengan judul *"Collaborative Governance dalam Pemberdayaan dan Reintegrasi Penyandang Disabilitas sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Pekanbaru"*.

Bersama ini disampaikan bahwa Sentra "Abiseka" di Pekanbaru dapat menerima mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian sesuai waktu yang telah direncanakan, dengan mengikuti ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Sentra Abiseka di
Pekanbaru



Adi Hariyanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),
BSSN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No.55 Km.15 Tuah Madani Tampan-Pekanbaru 28293 PO BOX 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-4404/Un.04/F.VII/PP.00.9/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

14 Juli 2025

Yth. Kepala Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia
Sentra Abiseka Pekanbaru
Jalan Khayangan No. 160, Rumbai Pesisir,
Meranti Pandak, Pekanbaru
Riau 28266

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Radhi Misfaridin
NIM. : 12270511520
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VI (Enam)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul "Implementasi Program
Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di
Kota Pekanbaru" Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan
bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan
Dr. Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 197404122006042002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL SENTRA "ABISEKA" DI PEKANBARU

Jl. Khayangan No.160, Rumbai Pesisir, Pekanbaru 28261 Telp (0761) 554300 <https://rumbai.kemensos.go.id>

Nomor : 450/4.19/HM.01.03/9/2025 15 September 2025
Sifat : Biasa
Hal : Riset Mahasiswa atas nama Radhi Misfaridin

Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Menindaklanjuti surat dari Saudara Nomor : B-4404/Un.04/F.VII/PP.00.9/07/2025 Tanggal 14 Juli 2025 Hal Permohonan Izin Riset oleh mahasiswa atas nama Radhi Misfaridin NIM 12270511520 Prodi Administrasi Negara penulisan skripsi dengan judul *"Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru"*.

Bersama ini disampaikan bahwa Sentra "Abiseka" di Pekanbaru dapat menerima mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan riset sesuai waktu yang telah direncanakan, dengan mengikuti ketentuan dan tata tertib yang berlaku. Pendamping penelitian akan didampingi oleh Muhammad Toher selaku Koordinator Pokja Disabilitas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Sentra Abiseka di
Pekanbaru



Adi Hariyanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),
BSSN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Radhi Misfaridin, lahir di Pasuruan pada tanggal 11 Oktober 2001. Anak pertama dari dua bersaudara dari Ayahanda Mistaji dan Ibunda Sri Rahayu. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN Mororejo 1 (lulus tahun 2015), melanjutkan ke SMP Islam Yakin Tuter (lulus tahun 2018),

kemudian melanjutkan ke SMK Amal Ikhlhas dengan jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar (lulus tahun 2021) dan diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada program studi Administrasi Negara melalui jalur SBMPTN tahun 2022. Selain pada bidang akademik penulis juga mengembangkan diri dengan mengikuti organisasi, beberapa organisasi internal kampus yang penulis ikuti diantaranya adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara (HMPS ANA). Studi Club Dinamika Publik Administrasi Negara (SCDP) dan Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat (LPRPM).

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, penulis mendapat ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga pada tahun 2024 penulis terpilih sebagai salah satu delegasi pada kegiatan nasional yang di laksanakan di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan ikuti oleh seluruh mahasiswa/i program studi Administrasi Negara/ Publik dan Manajemen Kebijakan Publik seluruh Indonesia yaitu Temu Administrator Muda Indonesia (Temu AdMI) dan tahun 2025 yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya. Selain itu penulis juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Petapahan, dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit Awal Bros Panam.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar serta berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul *Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru* dibawah bimbingan Ibu Abdiana Ilosa, S.AP., MPA. penulis menyelesaikan studi selama 3 tahun 4 bulan yang dinyatakan pada 18 November 2025 dengan IPK 3,74 predikat cumlaude dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).